



SALINAN

**BUPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 7 TAHUN 2017**

TENTANG

**PENDELEGASIAN WEWENANG BUPATI KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PERIZINAN TERPADU DALAM PENYELENGGARAAN PERIZINAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi melalui perbaikan iklim investasi dan pelayanan publik di bidang perizinan serta untuk menjamin kepastian hukum Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu dalam melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian, Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Bupati Garut Nomor 317 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Wewenang Bupati Kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Garut Dalam Penandatanganan dan Pengadministrasian Perizinan;
- b. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut, Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut dan Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut maka Peraturan Bupati Garut sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Wewenang Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Dalam Penyelenggaraan Perizinan.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5879);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 14);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG BUPATI KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU DALAM PENYELENGGARAAN PERIZINAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Garut.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Garut.
4. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disebut DPMPT adalah Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Garut.
5. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disebut Kepala DPMPT adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Garut
6. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan yang proses pengelolannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu tempat.

7. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau badan hukum baik dalam bentuk izin dan/atau non izin.
8. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
9. Non Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya sebagai syarat/bukti untuk mendukung dikeluarkannya izin kepada seseorang dalam bentuk tanda daftar, rekomendasi atau dalam bentuk lain.
10. Dokumen Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
11. Dokumen Non Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya sebagai syarat/bukti untuk mendukung dikeluarkannya izin kepada seseorang dalam bentuk tanda daftar, rekomendasi atau dalam bentuk lain.
12. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur SKPD terkait yang mempunyai wewenang untuk mengambil keputusan dalam memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan.

BAB II

JENIS PERIZINAN YANG DIDELEGASIKAN

Pasal 2

- (1) Mendelegasikan kewenangan penyelenggaraan perizinan kepada Kepala DPMPT.
- (2) Jenis perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang didelegasikan kepada DPMPT, meliputi:
 - a. izin, yang terdiri atas:
 1. Izin Prinsip Penanaman Modal (IPPM);
 2. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal;
 3. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal;
 4. Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan;
 5. Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT);
 6. Izin Lokasi;
 7. Izin Lingkungan;
 8. Izin Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
 9. Izin Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
 10. Izin Pembuangan Air Limbah ke Sumber Air;
 11. Izin Pemanfaatan Air Limbah ke Tanah untuk Aplikasi pada Tanah;
 12. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 13. Izin Gangguan (IG);
 14. Izin Pemanfaatan Ruang Manfaat Jalan, Ruang Milik Jalan dan Ruang Pengawasan Jalan;

15. Izin Sewa Tanah dan Pembuatan Jembatan Jalan Masuk Orang dan Kendaraan, Bangunan Rumah, Toko dan Kios yang ada Dibantaran Irigasi;
16. Izin Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
17. Izin Galian untuk Keperluan Penggelaran Kabel Telekomunikasi;
18. Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
19. Izin Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan;
20. Izin Mendirikan Klinik;
21. Izin Operasional Klinik;
22. Izin Mendirikan Rumah Sakit;
23. Izin Operasional Rumah Sakit;
24. Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir;
25. Izin Trayek Angkutan Perdesaan/Angkutan Kota;
26. Izin Operasi Angkutan Taksi yang Melayani Wilayah Kabupaten;
27. Izin Usaha Angkutan;
28. Izin Bengkel Umum Kendaraan Bermotor;
29. Izin Pembuatan Tempat Penimbunan Kayu (Longpon) Jaring Terapung dan Kerambah di Sungai dan Danau, Pemetaan Alur Sungai untuk Kebutuhan Transportasi;
30. Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA);
31. Izin Usaha Perdagangan (IUP);
32. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat (IUPPR);
33. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP);
34. Izin Usaha Toko Swalayan (IUTS);
35. Izin Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan (IUP-B);
36. Izin Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan (IUP-P);
37. Izin Usaha Perkebunan yang Terintegrasi Antara Budidaya Dengan Industri Pengolahan Hasil Perkebunan;
38. Izin Usaha Produksi Perbenihan Tanaman Perkebunan;
39. Izin Usaha Proses Produksi;
40. Izin Usaha Penanganan Pasca Panen;
41. Izin Usaha Keterpaduan Antara Proses Produksi dan Penanganan Pasca Panen;
42. Izin Usaha Perbenihan Tanaman;
43. Izin Usaha Budidaya Hortikultura;
44. Izin Usaha Perbenihan Hortikultura;
45. Izin Usaha Peternakan;
46. Izin Usaha Obat Hewan;
47. Izin Usaha Budidaya Perikanan;
48. Izin Usaha Industri (IUI);
49. Izin Usaha Kawasan Industri;

50. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);
 51. Izin Usaha Pembuatan Film oleh Tim Asing;
 52. Izin Usaha Perfilman di Bidang Pembuatan Film, Penedaran Film, Penjualan dan Penyewaan Film, Pertunjukan Film (Bioskop), Pertunjukan Film Keliling, Penayangan Film Melalui Media Elektronik dan Tempat Hiburan;
 53. Izin Reklame.
- b. non izin, yang terdiri atas:
1. Tanda Daftar Usaha Daya Tarik Pariwisata;
 2. Tanda Daftar Usaha Kawasan Pariwisata
 3. Tanda Daftar Usaha Jasa Transportasi Wisata;
 4. Tanda Daftar Usaha Jasa Perjalanan Wisata;
 5. Tanda Daftar Usaha Jasa Makanan dan Minuman;
 6. Tanda Daftar Usaha Penyediaan Akomodasi;
 7. Tanda Daftar Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi;
 8. Tanda Daftar Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran;
 9. Tanda Daftar Usaha Jasa Informasi Pariwisata;
 10. Tanda Daftar Usaha Jasa Konsultasi Pariwisata;
 11. Tanda Daftar Usaha Jasa Pramuwisata;
 12. Tanda Daftar Usaha Wisata Tirta;
 13. Tanda Daftar Usaha Spa;
 14. Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan (STD-B);
 15. Surat Tanda Daftar Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan (STD-P);
 16. Tanda Daftar Gudang (TDG);
 17. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba;
 18. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 19. Tanda Pendaftaran Peternakan Rakyat.
- (3) Untuk perizinan yang tidak termasuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kewenangan penyelenggaraan perizinan didelegasikan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.

BAB III

KEWENANGAN KEPALA DPMPT

Pasal 3

- (1) Dalam melaksanakan penyelenggaraan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Kepala DPMPT mempunyai kewenangan:
- a. menetapkan mekanisme perizinan, mulai dari permohonan sampai dengan penyerahan izin dan non izin kepada pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. menetapkan kelengkapan persyaratan berkaitan dengan kegiatan administrasi proses perizinan;

- c. memproses perizinan sesuai dengan ketentuan; dan
 - d. melaporkan pelaksanaan kewenangan kepada Bupati secara berkala/periodik pada akhir bulan dan/atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- (2) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala DPMPT dapat mendelegasikan penandatanganan petikan perizinan kepada Sekretaris DPMPT sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 4

- (1) Kepala DPMPT melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan perizinan yang menjadi wewenangnya.
- (2) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang secara teknis terkait dengan DPMPT berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melakukan pembinaan teknis dan pengawasan atas pengelolaan perizinan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Pembinaan dan pengawasan terhadap perizinan yang telah diterbitkan, dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah teknis sesuai tugas pokok dan fungsinya.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, perizinan yang telah dikeluarkan sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Selama masa peralihan, Satuan Kerja Perangkat Daerah teknis masih dapat melaksanakan pelayanan perizinan yang telah didelegasikan sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan, paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal ditetapkannya Peraturan Bupati ini.
- (2) Pada saat berakhirnya masa peralihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Kerja Perangkat Daerah teknis dan DPMPT membuat berita acara serah terima penyelenggaraan pelayanan perizinan sesuai ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB VI

KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 7

Setiap kegiatan usaha yang akan melakukan perluasan dan atau perubahan, wajib menyampaikan permohonan perluasan dan/atau perubahan perizinan kepada DPMPT Kabupaten Garut sesuai dengan kewenangannya untuk diterbitkan perluasan atau perubahannya, dikecualikan untuk Izin Lokasi.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Garut Nomor 317 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Wewenang Bupati Kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Garut Dalam Penyelenggaraan Perizinan (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2013 Nomor 14), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut
pada tanggal 6 - 1 - 2017**

BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN

**Diundangkan di Garut
pada tanggal 6 - 1 - 2017**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

I M A N A L I R A H M A N

**BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2017 NOMOR 7**